

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGETAHUAN DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 5 TAHUN 2017 TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Abdul Atsar
Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang
abdulatsar.fhunsika@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Secara spesifik ingin menjelaskan upaya perlindungan terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional melalui hak cipta dan undang-undang kemajuan kebudayaan. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian ditemukan bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30). Perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional jika dikelola secara baik dan memperoleh perlindungan oleh hukum maka kedua hal tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama masyarakat adat, Karena memperoleh perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi tradisional maka masyarakat adat tersebut dapat mempunyai hak ekonomi.

Kata Kunci : Kesejahteraan Masyarakat; Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional; Perlindungan Hukum

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kebudayaan di Indonesia termasuk di dalamnya seni budaya, saat ini mulai menjadi perhatian khusus pemerintah untuk “dijual” ke pasar budaya internasional. Namun dalam perkembangan dan keberadaannya, seni tradisi lemah dari segi perlindungan. Misalnya saja, perlindungan atas hasil karya seniman tradisinya, perlindungan atas buah pemikiran intelektualnya berupa syair, lagu, dongeng, cerita dan lain sebagainya masih belum dibentuk perangkat hukumnya secara khusus. Masyarakat adat memahami pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagai warisan budaya yang dimiliki secara komunal (dimilik bersama). Sehingga muncul anggapan bahwa pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional menjadi sesuatu yang terbuka dan publik domain. Dalam konsep ini, tidak terkandung konsep monopoli penggunaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional sebagaimana halnya dalam konsep Hukum Kekayaan Intelektual. Karena itu, pengaturan hukum menjadi urgen dalam melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional karena terjadi kekosongan hukum. Kondisi ini akan terus merugikan masyarakat adat khususnya, Indonesia umumnya, karena pemanfaatan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dengan mudah dapat

diklaim sebagai domain pihak lain yang lebih dulu mempublikasikan dan mendaftarkannya.

Konflik kepentingan antara negara maju dengan negara berkembang mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional harus dimasukkan dalam perjanjian TRIPs. Negara maju lebih menginginkan bahwa pengetahuan tradisional dianggap sebagai public domain sehingga dapat diakses, hal ini sangat merugikan negara-negara berkembang. Sedang negara berkembang menganggap bahwa rezim HKI yang ada belum mampu melindungi kepentingan negara berkembang atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh WIPO yang berdampak sangat penting terhadap HKI adalah perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, sebagai salah satu bentuk dari intellectual activity yang menunjukkan bahwa:

1. Pengetahuan tradisional sudah banyak dikenal dan banyak diantaranya terkait dengan sistem kepercayaan;
2. Pengetahuan tradisional biasanya dimiliki secara kolektif sebagai suatu cerminan dari nilai-nilai budaya dan biasanya digunakan sebagai bagian dari tradisi suatu komunitas.
3. Pengetahuan tradisional tidak berarti sesuatu yang kuno atau statis, melainkan sesuatu yang dinamis dan berkembang;

4. Perlindungan bagi pengetahuan tradisional penting untuk melindungi kehormatan individu dan komunitas;
5. Sistem HKI dapat memberikan perlindungan bagi pengetahuan tradisional yang memang memungkinkan untuk dilindungi dengan rezim HKI (seperti paten, merk, hak cipta dan desain industri).¹

Sistem perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual dapat diterapkan untuk melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional, terutama yang telah dikembangkan sedemikian rupa oleh individu tanpa harus kehilangan karakteristik tradisionalnya. Pengetahuan tradisional merupakan tata nilai dalam kehidupan masyarakat adat antara lain dapat berupa tanaman obat dan pengobatan, seni ukir, seni tenun pemuliaan tanaman dan budaya masyarakat adat.

Perlahan-lahan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional itu akan hilang sejalan dengan tergerusnya budaya tradisional dengan kemajuan zaman dan terpinggirkannya masyarakat adat. Hal ini karena kurangnya kesadaran mengenai pentingnya aset karya intelektual, tidak terdokumentasikannya pengetahuan adat tersebut dengan baik. Di sisi lain, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional adalah persoalan perlindungan hukum.

Karena, konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli yang didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (invention). Pemegang HKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Persoalannya apakah HKI diberikan kepada komunitas kekerabatan masyarakat adat yang tidak mengenal sistem kepemilikan individual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Secara tradisional, sesungguhnya masyarakat adat tidak memahami filosofi dasar HKI sehingga banyak pengetahuan tradisional masyarakat adat dimanfaatkan tanpa izin dan pembagian keuntungan yang adil bagi masyarakat adat.

Maraknya kasus pelanggaran terhadap penggunaan pengetahuan tradisional masyarakat adat memunculkan adanya kesadaran komunal akan keberadaan dan pengakuan atas hak intelektual dari masyarakat adat sebagai warisan secara turun temurun. Hal inilah yang membangkitkan kesadaran perlindungan hak atas kekayaan intelektual atas pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki masyarakat adat. Ketentuan TRIPs, dasar hukum bagi tuntutan masyarakat adat terhadap pihak yang menggunakan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisionalnya secara komersial tanpa izin ternyata belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan HKI Indonesia.

¹ Agus Sardjono, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Alumni: Bandung, 2010, hlm. 18

Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peratran pemerintahnya. Berdasarkan perumusan ketentuan Pasal 39 tersebut, tidak mencakup perlindungan terhadap hak cipta pengetahuan tradisional masyarakat adat. Artinya, kedudukan pengetahuan tradisional masyarakat adat rentan untuk dieksplotasi oleh pihak lain. Padahal perlindungan terhadap pengetahuan tradisional penting karena merupakan sumber pengetahuan yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang dapat dikomersialkan.

Masyarakat adat sebagai pemilik kolektif pengetahuan tradisional tersebut tidak memperoleh keuntungann yang adil atas kemanfaatannya. Gagasan pematenan pengetahuan tradisional merupakan alternatif yang patut pertimbangan walupun memerlukan waktu yang panjang diterapkan di Indonesia. Pendekatan kapitalis dan individual tersebut

dianggap tidak selaras dengan jiwa masyarakat adat.² Negara-negara maju dengan keras menghendaki agar pengetahuan tradisional, ekspresi budaya, dan sumber daya genetik itu dibuka sebagai public property atau publik domain, bukan sesuatu yang harus dilindungi secara internasional dalam bentuk hukum yang mengikat. Negara-negara berkembang, justru sebaliknya, menginginkan agar instrumen hukum internasional.

Negara memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjadikan Kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Keberagaman Kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia; Untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia, diperlukan langkah strategis berupa upaya Pemajuan Kebudayaan melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

² Arimbi Heroepoetri. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat: Prospek, Peluang dan Tantangan*, Jakarta, diakses pukul 22:11 Wib Tanggal 10 Mei 2017, 1998. hlm. 7

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana pengaturan atas perlindungan hukum terhadap pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional untuk memajukan kebudayaan nasional ditinjau dari undang-undang No. 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan dan undang-undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.³ Penelitian yang dilakukan oleh penulis mempunyai sifat deskriptif. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat melainkan dari bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya yang mendukung sumber data primer.⁵ Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku-buku,

karya ilmiah, artikel, koran, dan bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang penulis teliti. Analisa terhadap data utama dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan deduktif dan dalam pembahasannya disesuaikan dengan pokok masalah yang disajikan untuk memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang diteliti.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian bertujuan untuk mengetahui sistem perlindungan hukum terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.

B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Indonesia sebagai Negara kepulauan, memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bagi bangsa dan negara.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm. 13.

⁴ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press: Jakarta, 2005, hlm. 10

⁵ Ibid, hlm. 12

Indonesia sebagai negara yang kaya akan kebudayaan, terutama kesenian tradisional, harus melindungi pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang ada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain. Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi kebudayaan adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat yang bersangkutan.⁶

Pengetahuan tradisional (PT) dan ekspresi budaya tradisional (EBT) merupakan aset negara yang sangat potensial bagi kemakmuran bangsa karena memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kepemilikannya banyak diakui (diklaim) oleh pihak asing tanpa adanya benefit sharing, sehingga terjadi konflik kepentingan antara negara maju dan negara berkembang seperti Indonesia. Kelemahan kita dalam mengembangkan sistem perlindungannya belum adanya sistem perlindungan yang tepat dan memadai serta terbatasnya data, dokumentasi dan informasi tentang PT dan EBT.⁷

Pengetahuan Tradisional adalah karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung unsur karakteristik warisan

tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. Sedangkan pengertian Ekspresi Budaya Tradisional adalah karya intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu (RUU PTEBT). Menurut Johnson, pengetahuan tradisional sebagai: "Traditional of knowledge built by a group of people through generation living in close contact with nature. It includes a system of classification, a set of empirical observations about the local environments, and a system of selfmanagement that governs resource use".⁸ Hiebert dan Van Rees berpendapat: "Traditional knowledge had many definitions but the central theme consisted of cultural beliefs and traditions being passed on from their forefathers to the present generation for the purpose of survival while still living in harmony with the ecosystems. Traditional knowledge is something that is learned during a lifetime and realizes the interconnectedness of the trees, soil and water".⁹

Istilah pengetahuan tradisional digunakan untuk menerjemahkan istilah traditional knowledge, yang dalam perspektif WTO digambarkan mengandung pengertian yang lebih luas mencakup

⁶ Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia*, Nuansa Aulia: Bandung, 2009, hlm. 160

⁷ Ahmad Ubbe, *Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah*, BPHN Depkumham: Jakarta, 2009, hlm 1

⁸ Graham Dutfield, *Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge*, Earthscan: London, 2004, hlm. 91

⁹ Duane Hiebert dan Ken van Rees, *Traditional Knowledge on Forestry Issues Within Deep Prince*, Albert Grand Council: Saskatchewan, 1998, hlm. 3

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Dari beberapa definisi, bahwa pengetahuan tradisional memiliki karakteristik khusus yaitu:

- a. Merupakan sebuah pengetahuan yang dipraktikkan secara turun-temurun;
- b. Kepemilikan dari pengetahuan tradisional bersifat komunal;
- c. Pengetahuan tradisional merupakan hasil interaksi antara penemunya dengan alam.¹⁰

Ekspresi Budaya Tradisional berakar dalam tiga kata, tradisi, budaya dan ekspresi. Untuk "ekspresi", itu berarti untuk mengungkapkan atau tujuan yang jelas, ide atau perasaan. Budaya dalam bahasa Inggris sesuai dengan "budaya" di Indonesia.¹¹ Hal ini berakar pada bahasa Sansekerta "budhayah" yang berarti pikiran atau intelektual.¹² Secara umum, budaya dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dihasilkan oleh pikiran manusia dan intelek untuk mengembangkan dan mempertahankan hidup mereka di lingkungan mereka. ekspresi budaya tradisional adalah bagian dari kehidupan budaya masyarakat sebagai pemilik. ekspresi budaya tradisional sudah mengandung beberapa nilai seperti ekonomi, spiritualitas dan komunalitas.

Semua nilai-nilai ini dihormati oleh masyarakat tradisional. Oleh karena itu, ekspresi budaya tradisional dapat mewakili identitas masyarakat adat di daerah tertentu.¹³

Pengetahuan tradisional mengacu pada pengetahuan, inovasi dan praktek masyarakat adat dan lokal di dunia yang dikembangkan dari pengalaman mereka di abad dan menurut, pengetahuan tradisional langsung budaya dan lingkungan ditransfer secara lisan dari generasi ke generasi. ini adalah kolektif yang dimiliki dan dikelola dalam beberapa bentuk seperti cerita rakyat, lagu- lagu rakyat, peribahasa, nilai-nilai budaya, iman, ritual, hukum masyarakat, bahasa lokal dan keturunan hewan.¹⁴

Industri budaya perlu dilindungi. Kebudayaan termasuk ke dalam produk "ciptaan". Budaya diciptakan tetapi sangat sulit dideteksi kemunculannya, tetapi bisa ditelusuri perkembangannya. Seni dan Budaya di tangan masyarakat akan berjalan di tempat. Sementara ditangan peneliti akan berkembang menjadi sebuah produk yang bernilai dan memiliki daya saing tinggi. Permasalahannya yang umum ditemui adalah terkadang masyarakat bersikap defensif dan cenderung sulit menerima keberadaan "tangan-tangan" baru. Inilah yang merupakan persoalan klasik dalam hal pengembangan budaya di

¹⁰ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, Alumni: Bandung, 2013, hlm. 23

¹¹ Koentjoroningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Rineka Cipta: Jakarta, 2009, hlm..69

¹² Deddy Mulyana, Komunikasi Antar Budaya : Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, Remaja Rosdakarya: Bandung, 2006, hlm..59

¹³ Hilman Hadikusuma, Pengantar Hukum Adat, Mandar Maju: Jakarta, 2010, hlm..51

¹⁴ I Nyoman Lodra, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1, 2012, hlm..11

masyarakat; tetapi dalam hal sistem nilai mayoritas masih menerima perubahan.

Munculnya ketidakadilan yang dirasakan oleh negara berkembang, terjadi karena pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional mereka tidak mendapatkan perlindungan, sebagaimana kekayaan intelektual di negara maju. Sementara itu negara-negara maju berupaya sedemikian rupa untuk melindungi kekayaan intelektual mereka dari penyalahgunaan, dengan jalan menekan negara-negara di dunia ketiga, untuk melindungi hak kekayaan intelektual mereka. Keengganan negara maju untuk mengakui pengetahuan dan ekspresi kebudayaan negara-negara berkembang, disebabkan karena mereka tidak ingin kehilangan akses mengambil pengetahuan dan ekspresi kebudayaan tradisional masyarakat lokal, yang telah terbukti sangat menguntungkan bagi mereka, baik secara ekonomis ataupun secara pengetahuan dan teknologis.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional sangat dibutuhkan oleh negara-negara berkembang, karena perlindungan dianggap sebagai tindakan yang diambil untuk menjamin kelangsungan hidup warisan budaya tak benda dan kreativitas komunal.¹⁶ Ada dua hal yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan hukum atas pengetahuan tradisional:

1. Untuk jangka pendek perlindungan dengan sistem inventarisasi atau dokumentasi pengetahuan tradisional yang ada, hal ini tidak saja memberikan fungsi informatif tetapi juga dapat digunakan sebagai fungsi pembuktian hukum. Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara foto, tulisan atau catatan khusus yang dibuat oleh pemerintah;
2. Untuk jangka menengah dan panjang dengan mengeluarkan peraturan yang secara khusus melindungi pengetahuan tradisional. Salah satu cara untuk memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat internasional adalah dengan menciptakan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur pula masalah-masalah yang bersifat internasional.¹⁷

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

¹⁵ Ahmad Ubbe, Lock.Cit, hlm 1

¹⁶ OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), PT RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2006, hlm.78

¹⁷ Budi Agus Riswandi dan Arif Lutviansori, Mempersoalkan Perlindungan Tradisional Knowledge, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20725&cl=kolom>, diakses pukul 13.00 WIB.

Berkaitan dengan penegakan hukum hak cipta tersebut, bahwa masalah pokok dalam penegakan hukum hak cipta di Indonesia adalah Pemerintah Indonesia belum menunjukkan kemauan yang kuat untuk menegakkan perlindungan hak cipta di Indonesia, kemudian perundang-undangan hak cipta yang belum komprehensif. Di samping itu pada umumnya, pengetahuan masyarakat masih sangat kurang tentang hak cipta khususnya dan hak milik kekayaan pada umumnya termasuk hukum yang mengaturnya. Bahkan, kalangan masyarakat yang terkait langsung dengan ciptaan yang dilindungi itu pun, seperti pencipta dan pemegang hak terkait banyak yang kurang mengetahui hak cipta sangat kurang, pada umumnya masyarakat tidak menyadari arti pentingnya perlindungan hak cipta bagi pengembangan kebudayaan, peningkatan kreativitas masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Pemberian perlindungan bagi pengetahuan tradisional menjadi penting ketika dihadapkan pada karakteristik dan keunikan yang dimilikinya. Ada beberapa alasan perlunya dikembangkannya perlindungan bagi pengetahuan tradisional, di antaranya adalah adanya pertimbangan keadilan, konservasi, pemeliharaan budaya dan praktek tradisi, pencegahan perampasan oleh pihak-pihak yang tidak berhak terhadap komponen-komponen pengetahuan tradisional dan pengembangan penggunaan kepentingan pengetahuan tradisional. Perlindungan terhadap pengetahuan tradisional berperan positif memberikan dukungan kepada komunitas

masyarakat tersebut dalam melestarikan tradisinya.¹⁸

Perlindungan yang dimaksud adalah segala bentuk upaya melindungi PTEBT terhadap pemanfaatan yang dilakukan tanpa hak dan melanggar kepatutan. Perlindungan EBT sebagai bagian pengetahuan tradisional ini sangat penting, setidaknya karena 3 alasan, yaitu (1) adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional, (2) keadilan dalam sistem perdagangan dunia, dan (3) perlunya perlindungan hak masyarakat lokal.¹⁹

Upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi kebudayaan tradisional sebagai wujud nasionalisme bangsa salah satunya bisa ditempuh melalui cara inventarisasi. Inventarisasi atau dokumentasi atas kebudayaan tradisional merupakan kegiatan pendataan atas suatu kebudayaan tradisional di suatu wilayah, yang dengan adanya data tersebut kebudayaan tradisional suatu masyarakat dapat terinventarisir. Inventarisasi sendiri dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah berupa penerbitan inventarisasi pengetahuan yang tertulis (berbentuk buku), atau juga dapat berupa inventarisasi dengan menggunakan database di komputer.²⁰

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 2-3

²⁰ Tunjukan rasa nasionalisme, Lindungi Kebudayaan Tradisional: M. Imam Nasef; <http://www.tempo-institute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nasef>, diakses 06 Januari 2010.

Masyarakat Indonesia sekarang ini adalah masyarakat yang tengah membentuk dirinya masing-masing. Sistem tata nilainya juga bergerak, saling mempengaruhi, berubah-ubah".²¹ Hal ini membuat budaya sebagai produknya sulit menemukan jati diri dan cenderung tidak terpol. Masyarakat "tradisi" telah berubah menjadi masyarakat modern. Bagi daerah yang sudah maju sistem pengelolaannya, budaya dikelola sebagai sebuah komoditi dan perlu dikembangkan terus; difasilitasi dan disediakan anggaran untuk melakukan pengembangan dalam hal riset misalnya. Seni dikelola oleh pemerintah daerah dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat; masyarakat memiliki skill dan memiliki kemampuan bersaing di kancah internasional. Hal ini karena suku bali merupakan kelompok manusia yang terikat oleh kesadaran akan kesatuan budayanya.²²

The term 'art' was applied to all kinds of human activities which we would can craft or sciences. It designated any techne or skill which could be learned: 'a skill in making products, a skill in practical performance, and skill in theoretical activities of the mind'.²³ Maka, seni merupakan sebuah produk yang sangat mahal harganya dan memiliki nilai atas hasil pemikiran manusia. Tari dan musik misalnya merupakan hasil pemikiran

manusia berupa gerak dan bunyi yang dapat dinikmati secara auditif dan visual. Selanjutnya buah dari pemikiran berupa seni tersebut 'diakui' sebagai produk sebuah komunitas; namun perlu adanya pengumuman dan konvensi agar produk tersebut dapat diakui menjadi bagian dari budaya.

Negara sebagai otoritas tertinggi, dan pemerintah daerah sebagai representasi negara dalam perlindungan dan pengaturan EBT dapat mencegah adanya monopoli atau komersialisasi serta tindakan yang merusak atau pemanfaatan komersialisasi oleh pihak asing tanpa seizin negara sebagai pemegang hak cipta. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari tindakan pihak asing yang dapat merusak nilai kebudayaan tersebut dan memanfaatkan secara komersial tanpa izin dari pemilik EBT.

Persoalan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) kerap menjadi isu panas khususnya dalam hal kesenian tradisional termasuk di dalam mengenai pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional. Insiden diklaimnya kesenian Indonesia oleh negara tetangga menjadi bukti masih minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta kurangnya tingkat perlindungan hak kekayaan intelektual. Undang-undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, dapat melindungi kesenian dan budaya tradisional Indonesia. Kesenian tradisional Indonesia yang sudah masuk ke UNESCO hanya diakui hak moral atau asal usulnya saja. UNESCO tidak memberikan eksklusifitas kepada sebuah kebudayaan

²¹ Jakob Sumardjo, *Filsafat Seni*, ITB: Bandung, 2000, hlm. 230

²² Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan: Jakarta, 2004, hlm. 286

²³ K. Schubert, K & Daniel McClean, *Dear Images: Art, Copyright and Culture*, Institute of Contemporary Art and Ridinghouse: London, 2002, hlm. 286

tradisional. Sebab ketika budaya Indonesia diakui oleh UNESCO itu sudah menjadi warisan budaya manusia.

Saat ini tantangan bagi negara berkembang semakin berat seiring dengan berkembangnya teknologi dan sistem permodalan yang mayoritas dikuasai oleh negara-negara maju. Negara-negara maju hadir dengan teknologi dan modal yang siap untuk menggali potensi kekayaan-kekayaan budaya, sumber daya genetik, dan pengetahuan tradisional di negara berkembang. Akhir-akhir ini, banyak kekayaan intelektual bangsa Indonesia berupa seni budaya diklaim milik bangsa asing. Klaim paling banyak dilakukan oleh Malaysia. Untuk menghindari hal tersebut, Indonesia diminta mematenkan hasil karya leluhur tersebut guna mengantisipasi hal kejadian serupa terulang kembali. Akan tetapi hal tersebut rasanya sulit dilakukan karena adanya perbedaan pandangan tentang hak kekayaan intelektual (HKI).

HKI terbagi menjadi dua bagian, yaitu bersifat pribadi dan komunal. Dikatakan olehnya, budaya masuk dalam kategori komunal, yang artinya kekayaan yang dimiliki bersama-sama. Ini berarti, sangat sulit mendaftarkan kebudayaan bersifat HKI komunal. Karena hak paten itu hanya digunakan yang sifatnya penemuan, merek, dan desain industri. Kalaupun ingin didaftarkan, nantinya masuk ke dalam HKI kategori pribadi, yang berarti tergolong hak cipta. Hak cipta memiliki batas masa waktu yang bisa habis. Jika seorang menciptakan suatu penemuan, maka hak ciptanya

akan terpakai selama dia hidup. Namun setelah meninggal dunia, hak cipta akan habis 70 tahun sejak sang pencipta wafat.

Upaya perlindungan kesenian tradisional atau ekspresi budaya tradisional juga bisa dilakukan dengan cara mempublikasikan budaya itu seluas-luasnya. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 telah memberikan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional yang dilakukan dengan cara membuat data base kekayaan tersendiri. Nanti disiarkan ke internet agar semua orang tahu (kesenian tradisional itu) asalnya Indonesia, siapa maestronya, siapa ahlinya, siapa guru yang bisa didatangi kalau mau belajar, itu cara melindunginya.

Pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Ada empat aspek dalam melakukan pemajuan kebudayaan, yaitu :

1. Pelindungan, yaitu upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi;
2. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan;

3. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional;
4. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.

Undang-Undang pemajuan kebudayaan dapat melindungi kekayaan intelektual bangsa secara lebih menyeluruh. Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga tradisional (Pasal 5). Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan (Pasal 22), pemeliharaan (Pasal 24), penyelamatan (Pasal 26), publikasi (Pasal 28) dan pengembangan (Pasal 30).

Dalam Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan terdiri atas tahapan: 1) pencatatan dan pendokumentasian; 2) penetapan; 3) pemutakhiran data. Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan; 2) Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; 3) mewariskan Objek

Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; 4) memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia (Pasal 22 ayat 4). Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek; 2) Pemajuan Kebudayaan; 3) menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam kehidupan sehari-hari; 4) menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan; 5) menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan; dan 6) mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya (Pasal 24 ayat 4).

Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) revitalisasi; 2) repatriasi; dan/ atau 3). Restorasi (Pasal 26 ayat 3). Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media (Pasal 28 ayat 3). Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: 1) penyebarluasan; 2) pengkajian; dan 3) pengayaan keberagaman. (Pasal 30 ayat 3).

Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) melalui hukum cipta merupakan salah bentuk perlindungan yang paling relevan dalam prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual.²⁴ Pasal 39 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa hak cipta atas ekspresi budaya

²⁴ Kholis Roisah, *Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual*, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, hlm. 375.

tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Dalam Pasal 39 ayat (4) menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipagang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya.

Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai hak cipta yang dipegang oleh negara akan diatur oleh Peraturan Pemerintah. Sementara itu atas inisiatif Dewan Perwakilan Daerah, saat ini sedang dibahas mengenai pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional, dan Ekspresi Budaya Tradisional. Karakteristik hak cipta adalah keaslian dalam membuat karya cipta. Karya tersebut harus dihasilkan oleh orang yang mengakuinya sebagai ciptaannya. Karya tersebut tidak boleh disalin atau direproduksi dari karya lain. Jika pencipta telah menerapkan tingkat pengetahuan, keahlian, dan penilaian yang cukup tinggi dalam proses penciptaan karyanya, hal ini

dianggap sudah memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan hak cipta.²⁵

Banyak karya-karya tradisional diciptakan oleh masyarakat tradisional secara kelompok, berarti orang banyak memberi sumbangan terhadap produk akhir. Banyak pengetahuan tradisional sering kali ditemukan secara kebetulan. Lagipula, karya-karya dan pengetahuan tradisional juga dapat dikembangkan oleh orang yang berbeda selama jangka waktu panjang (barangkali selama beberapa abad). Bahkan lebih penting lagi, banyak masyarakat tradisional tidak mengenal konsep individu, harta berfungsi sosial dan bersifat milik umum. Dengan demikian, para pencipta dalam masyarakat tradisional tidak berniat atau ingin mementingkan hak individu atau hak kepemilikan atas karya-karya mereka.²⁶ Padahal Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif seperti ukir kayu, ukir perak, tenunan adalah produk yang mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara. Keberadaan hak eksklusif melekat erat kepada pemiliknya atau pemegangnya yang merupakan kekuasaan pribadi atas ciptaan yang bersangkutan. Munculnya hak eksklusif adalah

²⁵ Laina Rafian dan Qolijina Zolla Sabrina, Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Unpad, Volume 1 No. 3 Tahun 2014, hlm. 499-450

²⁶ Tim Lindsey, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Alumni: Bandung, 2011, hlm. 261

setelah sebuah ciptaan diwujudkan dan sejak saat itu hak tersebut mulai dapat dilaksanakan. Dengan hak eksklusif seorang pencipta/pemegang hak cipta mempunyai hak untuk mengumumkan, memperbanyak ciptaannya serta memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan tersebut.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Ada 8 (delapan) jenis hak ekonomi yang melekat pada hak cipta yaitu :

- a. Hak reproduksi (reproduction right) yakni hak untuk menggandakan atau memperbanyak ciptaan;
- b. Hak adaptasi (adaptation right) yakni hak untuk mengadakan adaptasi terhadap hak cipta yang sudah ada;
- c. Hak distribusi (distribution right) yakni hak untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaan dalam bentuk penjualan atau penyewaan;
- d. Hak pertunjukkan (performance right) yakni hak untuk mengungkapkan karya seni dalam bentuk pertunjukkan atau penampilan oleh pemusik, dramawan, seniman, peragawati;
- e. Hak penyiaran (broadcasting right) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui transmisi dan transmisi ulang;
- f. Hak program kabel (cablecasting right) yakni hak untuk menyiarkan ciptaan melalui kabel;

g. Droit de suite yakni hak tambahan pencipta yang bersifat kebendaan;

h. Hak pinjam masyarakat (public lending right) yakni hak pencipta atas pembayaran ciptaan yang tersimpan di perpustakaan umum yang dipinjam oleh masyarakat.

Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilindungi, dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja (masyarakat adat), tetapi juga bagi bangsa dan negara, selain itu juga untuk menjaga budaya bangsa Indonesia dari ancaman pengakuan oleh negara lain atau pemanfaatan oleh warga negara lain.

C. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, menjaga dan memelihara ekspresi budaya tradisional. Penggunaan ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah, akan tetapi hak cipta terkait ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara belum ada peraturan pemerintahnya.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2017, juga memberikan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional seperti seni, adat istiadat, permainan rakyat dan olahraga

tradisional. Perlindungannya dilakukan dengan cara inventarisasi objek pemajuan kebudayaan melalui sistem pendataan kebudayaan terpadu, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, publikasi dan pengembangan.

2. Saran

Instrumen hukum nasional maupun internasional saat ini, belum ada yang mengatur secara khusus tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah melakukan upaya melakukan berbagai upaya agar dapat melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Mengusulkan agar merevisi perjanjian Trips yang secara khusus mengatur masalah tersebut agar Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki negara-negara berkembang dapat dilindungi dari eksploitasi negara-negara maju. Pemerintah dan DPR harus membuat membuat undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, untuk menghindari terjadi divarietas pengaturan mengenai hal tersebut.

Pemerintah harus mendesak negara-negara yang tergabung dalam WIPO, untuk segera merevisi Perjanjian TRIPs agar secara tegas mengatur perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kemenkumham, 2013, Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Masyarakat Adat, Bandung: Alumni.
- Graham Dutfield, 2004, Intellectual Property Biogenetic Resources and Traditional Knowledge, London: Earthscan.
- Hadikusuma, Hilman, 2010, Pengantar Hukum Adat, Jakarta: Mandar Maju.
- Heroepoetri, Arimbi 1998, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual dan Masyarakat Adat:Prospek, Peluang dan Tantangan, Jakarta, diakses pukul 22:11 Wib Tanggal 10 Mei 2017.
- Hiebert, Duane dan Ken van Rees, 1998, Traditional Knowledge on Forestry Issues Within Deep Prince, Saskatchewan: Albert Grand Council.
- Kholis Roisah, 2014, Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual, MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.
- Koentjaraningrat, 2004, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Jakarta: Djambatan.
- Koentjroningrat, 2009, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Lindsey, Tim, 2011, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2011.

- Lodra, I Nyoman, 2012, Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Praktek HKI, Urna Jurnal Seni Rupa, Vol 1, No.1.
- M. Imam Nasef, 2010, Lindungi Kebudayaan Tradisional <http://www.tempo-institute.org/wp-content/uploads/2009/10/M.Imam-Nasef>, diakses 06 Januari 2010.
- Mulyana, Deddy, 2009, Komunikasi Antar Budaya : Paduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rafian, Laina dan Qoliqina Zolla Sabrina, 2014, Perlindungan bagi 'Kustodian' Ekspresi Budaya Tradisional Nadran Menurut Hukum Internasional dan Implementasinya dalam Hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum Unpad, Volume 1 No. 3 Tahun 2014
- Riswandi, Budi Agus dan Arif Lutviansori, Mempersoalkan Perlindungan Tradisional Knowledge, <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=20725&cl=kolom>, diakses Pukul 13.00
- Saidin, OK., 2006, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right), Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sardjono, Agus, 2009, Membumikan HKI di Indonesia, Bandung: Nuansa Aulia.
- , 2010, Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional, Bandung: Alumni.
- Schubert, K & Daniel McClean, 2002, Dear Images: Art, Copyright and Culture, London: Institute of Contemporary Art and Ridinghouse.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2006, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono, 2005, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Press
- Sumardjo, Jakob, 2000, Filsafat Seni, Bandung: ITB.
- Ubbe, Ahmad, 2009, Laporan Tim Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum Kebudayaan Daerah, Jakarta: BPHN Depkumham.